

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Tujuan perpajakan di Negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut dapat dikatakan pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan yang penting dalam kebijakan pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak untuk Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bahkan bersifat memaksa dan pemungutannya berdasarkan undang – undang. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian financial suatu Negara. Peraturan perpajakan harus dibuat supaya dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang terbesar dan kontinu tertentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Berdasarkan Realisasi APBN Tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai 76,4% sedangkan penerimaan bukan pajak mencapai 102,5%, dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan lebih kecil dibandingkan penerimaan bukan pajak. Isu mengenai target penerimaan pajak di Indonesia terutama pada pajak badan belum tercapai, dimana target pendapatan pajak tahun 2017 pemerintah menargetkan Rp 1.283,6 triliun tetapi hanya tercapai Rp 1.147,59 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak.



Gambar 1.1 Ralisasi APBN 2017

Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut tertentu akan berakibat terhadap laporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Hardika, 2007) dalam (Kurniasih dan Sari 2013). Menurut Supramono dan Theresia (2010, 5) perlawanan pajak dapat

berupa perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengurangan pembayaran pajak secara legal (*tax evasion*). Salah satu definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak. Manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown, 2012) dalam (Ibnu Wijaya, 2014).

Pengindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap menyingkinkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapat pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata – rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengidentifikasi adanya aktivitas

penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal.

Selain diuntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan – perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manager perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan akan muncul bila tujuan yang ingin dicapai oleh manager perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (*dividen*) yang maksimal atas dana yang di investasikan. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, maka laba yang besar akan dikenakan pajak yang besar pula. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan berusaha untuk penghindaran pajak dengan resiko kecil. Prinsip – prinsip *corporate governance* meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, yaitu untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat

Umum Pemegang Saham. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan manajerial, dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit. Menurut Pohan (2008) semakin besar kepemilikan institusional semakin baik kualitas *corporate governance* semakin kecil kemungkinan adanya *tax avoidance*. Sedangkan variabel komisaris independen, komite audit yang mempunyai pengaruh yang positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT – PPh) sulit diperoleh lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelumnya (Dyrenge et al, 2010). Faktor pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan praktik kecurangan dalam melaporkan pajak mereka. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Akhir – akhir ini fenomena mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) marak dilakukan oleh perusahaan –

perusahaan di Indonesia. Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasikan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang – undang perpajakan yang berlaku, Puspita (2010).

Berbicara mengenai penghindaran pajak berarti berbicara mengenai kepatuhan dari wajib pajak terhadap pelaporan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia memiliki presentase yang rendah di bandingkan dengan Negara – negara Asia lainnya. Praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menurut Bapenas (2013) terdapat 750 perusahaan modal asing yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi 5 tahun berturut – turut tidak membayar pajak. Menurut Manarug (2013) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap penyalahgunaan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Dalam kasus PT. Toyota Manufacturing yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan trafiliasi didalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara *transfer pricing*. Skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus oleh Direktorat Jendral Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Perbedaan penghitungan inilah yang kemudian menjadi sengketa di pengendalian pajak (investigasi.tempo).

Modus dari melakukan *transfer pricing* ini adalah memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah, pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Hal ini dapat terjadi karena adanya indikasi bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* seperti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia memilih untuk mengalihkan keuntungannya ke Negara dengan pajak yang lebih rendah di banding di Indonesia, seperti Singapura yang menerapkan pajak hanya 17% kompas kampus (2017).

Selain PT. Coca - Cola Indonesia diduga melakuakn penghindaran pajak dengan mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pajak. Kasus ini terjadi tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan kena pajak berkurang sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002 – 2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Angka tersebut untuk iklan produk minuman menjadi merek Coca – Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp. 49,24 miliar (bisnis keuangan.kompas.com).

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang (Adelina, 2012). Perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manager perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013).

Return on assets (ROA) salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ini menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki. ROA juga mempertimbangkan laba perusahaan dalam penghasilan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan asset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 2013).

Tabel 1.1**Data Return On Assets Tahun 2013 - 2017**

Kode	2013	2014	2015	2016	2017
AISA	6,9	5,1	4,1	125,8	156,2
CEKA	6,1	3,2	0,9	60,6	54,2
ICBP	10,4	10,3	11	56,2	55,6
MYOR	10,4	4	11	106,3	102,8
ROTI	8,7	8,8	10	103,8	61,7

sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 ROA tertinggi dimiliki oleh ICBP dan MYOR dengan presentase 10,4%, dan yang terendah dimiliki oleh CEKA dengan presentase 6,1% . Di tahun 2014 ROA tertinggi dimiliki oleh ICBP dengan presentase 10,3% dan yang terendah CEKA dengan presentase 3,2%. Di tahun 2015 ROA yang tertinggi dimiliki oleh ICBP dan MYOR dengan presentase 11% dan yang terendah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu CEKA dengan presentase 0,9%. Di tahun 2016 ROA tertinggi dimiliki oleh AISA 125,8% , dan untuk yang terendah dimiliki oleh ICBP dengan perolehan presentase 56,2%. Di tahun 2017 ROA tertinggi dimiliki oleh AISA dengan presentase 156,2% dan yang terendah CEKA 54,2%. Pada tahun 2013 – 2015 CEKA memiliki presentase terendah tetapi pada tahun 2017 CEKA menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Dan untuk presentase terendah di tahun 2017 adalah CEKA dengan presentase 54,2%.

Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dan Annisa, 2011).

Prinsip *corporate governance* meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*indenpendency*), dan kewajaran (*fairness*). Dimana prinsip ini merupakan suatu kewajiban moral dikarenakan adanya dampak - dampak yang ditimbulkan apabila dilanggar, seperti pada studi kasus PT. Katarina Utama Tbk (RINA). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Pertama, transparansi (*transparency*) yang diproksikan terhadap kepemilikan manajerial yaitu dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan pemegang saham sebagai pemilik. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat, dan tata kelola lebih baik. Karena dengan banyak insentif mereka menjadi memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan

semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah (Timothi : 2010). Fenomena yang terjadi di PT Katarina Utama yaitu tidak menyampaikan informasi dengan benar, dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah dalam mengambil keputusan.

Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yang diproksikan terhadap ukuran Dewan direksi karena dewan direksi harus mengelola operasional secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain agar terjalin kesinambungan. Didalam sebuah perusahaan, dewan direksi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Preffer & Salancik (1978) dalam Wardhani (2008) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi pula. Sedangkan menurut (Yermack, 1996) kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi dari pemisahan antara manajemen dan kontrol. Pengungkapan tersebut dapat dikatakan apabila jumlah dewan direksi di dalam suatu perusahaan banyak, maka yang terjadi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak

manajemen sehingga menyebabkan *corporate governance* yang buruk, yang memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Fenomena yang terjadi di PT Katarina Utama yaitu telah terbukti tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi direktur, sehingga terjadi ketidak efektifan kinerja perseroan. Laporan keuangan yang dihasilkannya pun tidak akurat dan tidak dapat dipercaya.

Ketiga, tanggung jawab yang diprosikan terhadap kepemilikan institusional karena harus melaksanakan tanggung jawab perusahaan agar terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Menurut Fadhillah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Fenomena yang terjadi di PT. Katarina Utama yaitu melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar Rp 29,04 miliar, manajemen RINA juga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka, selain itu RINA tidak membayar

tunggakan listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseroan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri.

Keempat, kemandirian (*Independency*) Independensi yang diproksikan terhadap dewan komisaris independen ini karena dewan komisaris independen harus mengelola secara independen, karena supaya dewan komisaris ini tidak didominasi atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena setidaknya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk di dominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar presentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manager, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan presentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Fenomena yang terjadi di PT. Katarina Utama yaitu adanya penyelewengan dana hasil IPO membuat perseroan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN sehingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina Utama di Medan.

Kelima, kewajaran (*fairness*) Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yang diproksikan terhadap komite audit karena komite audit ini dalam menjalankan tugasnya adalah untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan mengembangkan laporan keuangan dengan asas kewajaran atau keadilan dalam menilai suatu laporan keuangan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemegang lainnya. Menurut Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sriwedari (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Fenomena yang terjadi di PT. Katarina Utama yaitu tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer maupun sekunder, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan, hal ini bisa kita pada pemotongan gaji untuk asuransi jamsostek para karyawan telah dipaparkan bahwa para karyawan yang tidak mengikuti asuransi jamsostek gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak - hak para karyawan dengan tidak membayar gaji sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama.

Kajian tentang hubungan pajak dengan *corporate governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Desai dan Dharpamala (2006), Hanlon dan Slemord (2009), dan Sartori (2009). Desai dan Dharpamala (2006) mengungkap hubungan negatif antara kompensasi insentif dengan pajak.

Hubungan negatif ini banyak terjadi di perusahaan dengan tingkat pemerintahan yang rendah, dengan asumsi oportuniste manajerial sebagai faktor yang mendominasi. Hanlon dan Slemord (2009) meneliti bagaimana tanggapan pasar atas tindakan penggelapan pajak oleh perusahaan, penelitian ini menunjukkan pasar yang berbanding negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik akan memberikan respon lebih positif. Sartori (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga akan meminimalkan agresivitas pajak.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Berdasarkan analisis tingkat pendalaman sektor makanan dan minuman masih menjadi orientasi utama perusahaan manufaktur di Indonesia. Disisi lain permintaan pasar akan barang konsumsi juga sangat besar. Menurut hasil analisis, indeks harga konsumen Indonesia telah meningkat 8,614% dalam beberapa tahun terakhir, dari 133,16 pada bulan Juli 2012 menjadi 144,63 pada tahun 2013. Kelas menengah besar di Indonesia juga berkembang pesat, dari hanya 37,7% dari populasi di 2003 menjadi 56,5% pada tahun 2012. Hal ini diharapkan dua kali lipat menjadi 141 juta pada tahun 2020. Dengan berkembangnya industri tersebut tentunya keuntungan yang didapatkan dalam industri – industri tersebut sangat besar dan dapat memicu untuk dilakukannya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberikan judul **“Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance**

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Perusahaan – perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan praktik penghindaran pajak seperti PT. Toyota Manufacturing dan PT. Coca – Cola Indonesia.
- b. Ketidakesesuaian antara target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan realisasinya.
- c. Tata kelola perusahaan yang baik masih dapat memicu adanya tindakan penghindaran pajak.
- d. Adanya kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, dengan adanya penambahan beban pajak pada laporan keuangan.
- e. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka penulisan membatasi masalah dalam skripsi ini, diantaranya :

- a. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diproksikan menggunakan *Cash ETR* dan *Effective Tax Rate (ETR)*.
- b. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi *corporate governance* menggunakan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dewan direksi, *leverage*, dan *return on assets*.
- c. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan menjadi pokok penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Apakah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah proporsi dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* ?

4. Apakah proporsi komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah *return on assets* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh proporsi kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menganalisis pengaruh *return on assets* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan yang bermanfaat, yaitu:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian – penelitian terdahulu sehubungan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, terutama pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan suatu keputusan investasi saham, terutama dalam penilaian kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pajaknya.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam suatu pengambilan keputusan mengenai antisipasi tindakan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak melalui tata kelola perusahaan.